



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipandang perlu membentuk cabang dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Cabang Dinas kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:
  - a. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan dengan wilayah kerja meliputi Kota Tarakan dan Kecamatan Bunyu
  - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Malinau dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung



c. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Nunukan dengan wilayah kerja Kabupaten Nunukan.

- (2) Bagan struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Kepala Cabang Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan Menengah Atas;
- d. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan SMA, SMK, dan dan PK-PLK;
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas'

#### Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Cabang Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
  - b. penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - d. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
  - e. Melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan; dan



- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Menengah Atas
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas
  - b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas;
  - c. Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMA;
  - d. Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas;
  - e. Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas;
  - f. Melaksanakan verifikasi peserta didik SMA;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
  - b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - c. Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus;

- d. Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
- f. Melaksanakan verifikasi peserta didik SMK, didik khusus, dan pendidikan layanan khusus;;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada Cabang Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Cabang Dinas dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



### Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Cabang Dinas adalah jabatan administrator atau setara dengan jabatan Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas atau setara dengan jabatan eselon IVa.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.





Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAN
1	Drs. H. BADRULIN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORD, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Rjoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Majid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	
4			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

  
BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7





LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRULIN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MARJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No	NAMA	JUDUL	TANDA TANGAN
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	DJOKO ISUORO, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.S	Kepala Biro Organisasi	
4			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018.  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7